

Nomor : 105/PM.00.02/K.JI-32/11/2025

7 November 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : **Saran Perbaikan**

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Kediri

Di

Kediri

DASAR :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 :

1. Ditemukan Data Pemilih Yang **Tidak Memenuhi Syarat** dikarenakan Meninggal Dunia sejumlah **1 pemilih** sebagaimana data terlampir;
2. Ditemukan Data Pemilih Yang **Tidak Memenuhi Syarat** dikarenakan Alih Status sejumlah **1 pemilih** sebagaimana data terlampir;
3. Ditemukan Data Pemilih Yang **Memenuhi Syarat** dikarenakan Pemilih Pemula sejumlah **1 pemilih** sebagaimana data terlampir;
4. Ditemukan Data Pemilih Yang **Memenuhi Syarat** dikarenakan tidak tercantum di DPT.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan tersebut diatas pada point B, Maka Bawaslu Kota Kediri menyampaikan **saran perbaikan** kepada KPU Kota Kediri agar:

1. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang Tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Melakukan pencermatan kembali terhadap Kesesuaian data pemilih yang memenuhi syarat (MS)
3. Melakukan perbaikan data agar data lebih valid dan mutakhir sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
4. Agar menindaklanjuti data yang kami temukan hasil pengawasan dan koordinasi dengan lembaga terkait dengan menyertai jawaban secara tertulis dan menyampaikan kepada Bawaslu Kota Kediri.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Kediri,



YUDI AGUNG NUGRAHA

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip